



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2018
KE PROVINSI SULAWESI UTARA, TANGGAL 24-25 JULI 2017**

A. Latar Belakang

Pada Masa Persidangan ini, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018, yaitu: Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018.

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, tugas Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas diatur dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional.

Pada bulan Februari 2017, Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU PPP, penyusunan dan penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan dilakukan pada setiap tahun.

Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung secara tertulis. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari pemangku kepentingan terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Selain itu, agar masyarakat sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2017 di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor Gubernur Bengkulu.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait penyerapan aspirasi Prolegnas Prioritas Tahun 2018 ke Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	388	Dr. Supratman Andi Agtas.,SH.,MH.	F-GERINDRA	Ketua Tim/ Ketua Baleg
2	185	Prof. Hendrawan Supratikno	F-PDIP	Anggota
3	140	H. KRH Henry Yosodiningrat, SH	F-PDIP	Anggota
4	195	Andreas Eddy Susetyo	F-PDIP	Anggota
5	313	H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH.,M.Kn	F-GOLKAR	Anggota
6	357	H. Bambang Riyanto, SH.,MH.,M.Si	F-GERINDRA	Anggota
7	450	Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE	F-DEMOKRAT	Anggota
8	65	Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA	F-PKB	Anggota
9	34	H.M. Luthfi Andi Mutty	F-NASDEM	Anggota
10	-	Widiharto, SH.,MH.	Sekretariat	
11	-	Dyah Renowati, S.Sos.		
12	-	Jainuri Achmad Imam S. S.A.P		
13	-	Puteri Hikmawati, S.H., M.H.	Peneliti	
14	-	Widodo.,SH.,MH.	Tenaga Ahli	

15	-	Julian Hari Saputra	TVR Parlemen
16	-	M. Husen	Media Cetak

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), dan/atau masyarakat.

F. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

1. Pengantar Ketua Tim

- Ketua Tim (Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH./F. Gerindra) menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dilaksanakan ke Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Adapun maksud kunjungan kerja tersebut adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015 – 2019 kepada seluruh komponen masyarakat dan menyerap aspirasi daerah yang memiliki kepentingan dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018. Hal ini bertujuan agar masyarakat sudah sejak awal memberikan masukan dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga setiap RUU yang ditetapkan menjadi UU senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, Ketua Tim memperkenalkan Anggota Tim yang mengikuti kunjungan kerja ke Sulawesi Utara ini.
- Ketua Tim juga mengungkapkan:
 - a. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 ada 49 RUU dan 11 RUU Kumulatif Terbuka. Dari jumlah tersebut, 5 RUU sudah disahkan menjadi UU, 1 RUU Kumulatif Terbuka, 31 RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I (salah satunya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol), 1 RUU sudah diharmonisasi oleh Baleg (RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), dan 4 RUU dalam proses harmonisasi di Baleg.
 - b. Ada beberapa RUU yang belum juga dibahas dengan Pemerintah, padahal Presiden sudah mengeluarkan Surpres, menugaskan Menteri yang akan

membahas RUU tersebut bersama-sama dengan DPR RI, yaitu RUU tentang Perubahan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU Pertembakauan. Terkait dengan RUU tentang ASN, Baleg rencananya akan mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah, pada 26 Juli 2017. Sementara itu, RUU yang juga mendesak untuk direvisi, antara lain RUU tentang Narkotika.

2. Sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw

- Wakil Gubernur (Wagub) mengucapkan selamat datang dan meminta maaf karena gubernur tidak bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Wagub menyambut baik kedatangan delegasi Badan Legislasi DPR RI untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka Sosialisasi Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
- Wagub menyampaikan kondisi umum Provinsi Sulut, bahwa jumlah penduduk sebanyak 2,8 juta, dengan lebih banyak usia angkatan kerja dibandingkan dengan anak-anak dan orang tua. Mayoritas penduduk beragama Protestan (1,8 juta). Sulut sangat memperhatikan jender, dilihat dari enam kepala daerah dijabat oleh perempuan. Dari segi fiskal, Sulut rendah.
- Wagub menyatakan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI menunjukkan DPR menghargai daerah untuk menampung aspirasi. Keberadaan Prolegnas sangat penting bagi Sulut, yang jumlah Anggota DPR dari Sulut hanya 6 orang, dan tidak mewakili seluruh Komisi yang berjumlah 11.
- Terkait dengan Prolegnas, Wagub menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
 - a. RUU tentang Pertanahan, agar dikaji dan disederhanakan dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal pengelolaan menimbulkan masalah. Misalnya, Taman Nasional Bunaken yang dikelola oleh Menteri. Pemerintah Daerah tidak mengelola Bunaken. Sementara untuk masuk kesana ditarik pembayaran (membeli tiket), sampah-sampah tetap berserakan. Wagub mengusulkan agar pengelolaan diserahkan kepada Pemda.
 - c. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Ketentuan dalam RUU agar tidak digeneralisir, diatur secara dinamis, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Sulut.

- d. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, supaya prosentase bagian daerah ditetapkan lebih banyak dari pada untuk pemerintah pusat.
- e. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan, agar diatur mengenai perdagangan tradisional.

3. Masukan dari Pejabat Lainnya

- a. Ronald Sorongan (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)

Ronald mengatakan bahwa Sulut mengadopsi cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh Filipina (yang berbatasan dengan Sulut). Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2014 mengenai moratorium izin usaha penangkapan ikan dengan kapal ikan di tengah laut menimbulkan masalah, mengakibatkan usaha penangkapan ikan laut menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu, menjadi masalah untuk izin kapal penangkap ikan 32 GT ke atas dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sedangkan izin kapal di bawah 32 GT merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Padahal, untuk izin kapal yang di atas 32 GT PNBPnya besar. Oleh karena itu, diusulkan agar Permen ditinjau kembali, dan izin untuk kapal di atas 32 GT diberikan oleh gubernur.

- b. Herman Koessooy (Badan Pengelola Perbatasan Daerah)

Dalam praktik, pengelolaan perbatasan belum optimal. Oleh karena itu, diusulkan RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan masuk dalam Prolegnas. Pemda dan DPD RI telah menyusun draf RUUnya. RUU tersebut antara lain memuat kewenangan, pembiayaan, pengelolaan, dan kerja sama di daerah perbatasan. Dengan adanya UU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan, diharapkan tidak hanya keamanan yang didapat, tetapi juga kesejahteraan (*prosperity*) bagi masyarakat Sulut, Karena Sulut berbatasan dengan Filippina.

- c. Kepala Biro Infrastruktur Pemprov Sulut

Mengusulkan RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Sipil. UU yang ada saat ini mendiskreditkan PNS. PNS tidak mempunyai hak politik. Padahal,

kebebasan untuk menggunakan hak politik tidak bisa dicabut. PNS tidak diberdayakan, seperti TNI dan Polri.

4. Tanggapan dari Anggota Baleg

a. H. KRH Henry Yosodiningrat, S.H. (F PDIP)

Cita-cita reformasi adalah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Untuk menciptakan hal ini harus dimulai dari ASN dan pelaku usaha. Sampai saat ini KPK belum mengungkap penyalahgunaan dana proyek 20% yang diberikan kepada pelaku usaha. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus ditegakkan karena korupsi dalam pembangunan fisik (jalan dan jembatan), hasilnya akan cepat rusak.

b. H.M. Luthfi Andi Mutty (F Nasdem)

- RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat penting, tetapi kurang diminati/mendapat masukan. RUU ini rencananya akan menjadi Usul Baleg.
- RUU tentang ASN, agar mengadopsi status ASN agar mempunyai hak dalam Pilkada. Namun, Putusan MK mengenai hal ini menolak, jadi ASN harus memilih apabila akan maju di Pilkada, harus menanggalkan status PNSnya.

c. Andreas Eddy Susetyo (F PDIP)

- RUU tentang PNBPN merupakan RUU Usul Pemerintah. Dalam tahap pembahasannya, masalah utama yang muncul adalah pembagian "kue", pemerintah daerah harus mempunyai BLU. Bagaimana dengan pemerintah daerah yang tidak mempunyai BLU. Pemda sebaiknya mengusulkan kewenangannya dan dalam bentuk apa. Bagi daerah yang dana fiskalnya rendah akan berpengaruh pada APBDnya.

- RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

RUU ini merupakan RUU Usul Pemerintah, tetapi sampai saat ini belum disampaikan oleh Pemerintah. Beberapa daerah telah mengusulkan, tetapi perlu pengaturan yang lebih spesifik.

d. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si. (F Gerindra)

- Pencabutan moratorium izin perikanan telah disampaikan dalam RDP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- RUU tentang Perubahan UU ASN

Usulan mengenai RUU ini tidak hanya muncul di Sulut. Di Papua juga, penghasilan tenaga honorer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, Pemerintah menolak membahas RUU yang ingin mengangkat tenaga honorer, dengan alasan menjadi beban APBN.

e. Dr. Nihayatul (F PKB)

Terkait dengan RUU tentang Perubahan ASN juga disampaikan di Komisi IX, oleh bidan-bidan dan tenaga kesehatan lainnya, yang statusnya masih PTT, belum diangkat. Padahal, bidan merupakan tenaga kesehatan yang *front line*, terutama di daerah-daerah terpencil.

G. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 ke Provinsi Sulawesi Utara. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 bersama Pemerintah dan DPD. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, JULI 2017
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018
KE PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA TIM,

ttd

Dr. Supratman Andi Agtas.,SH.,MH.
A-388